



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, dalam hal ini memberi kuasa kepada HASMOKO BUDIJONO, S.H., M.H. dkk., Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Ikan Paus No. 11, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 744/Kuasa/ 12/2020/PA.Krs tanggal 16 Desember 2020, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada BAMBANG WAHYUDI BAHAGIA, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Perum "LECES PERMAI" Blok J No. 33, Leces, Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 574/Kuasa/9/2020/PA.Krs tanggal 23 September 2020, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1625/Pdt.G/2020/PA.Krs tanggal 08 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 08 Desember 2020 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat sedang Kuasa Hukum Tergugat tidak hadir, kemudian kepada Tergugat/Kuasa Hukum yang tidak hadir saat putusan diucapkan telah diberitahukan isi putusan pada tanggal 28 Desember 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kraksaan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1625/Pdt.G/2020/PA.Krs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1625/Pdt.G/2020/PA.Krs yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kraksaan;

Bahwa Pembanding semula tidak menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 1625/Pdt.G/2020/PA.Krs tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan, akan tetapi kemudian Pembanding menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 26 Januari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan setelah berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan memori banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Surat Pengantar Nomor W13-A33/0299/HK.05/1/2021 tanggal 26 Januari 2021, kemudian Salinan sah memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Januari 2021;

Bahwa Terbanding hingga dijatuhkan putusan ini tidak mengirimkan atau menyerahkan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 13 Januari 2021 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Probolinggo, dan Terbanding telah diberitahukan pada tanggal 14 Januari 2021 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kraksaan, ternyata baik Pembanding maupun Terbanding keduanya tidak melakukan memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*), masing-masing dengan nomor surat dan tanggal yang sama yakni Nomor 1625/Pdt.G/2020/PA.Krs tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 27 Januari 2021 dengan Nomor 59/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan, sesuai surat Nomor W13-A/533/Hk.05/1/2021 tanggal 27 Januari 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding perkara *a quo* diajukan pada tanggal 16 Desember 2020 atas Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1625/Pdt.G/2020/PA.Krs tanggal 08 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriah*. Pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat. Pembanding telah membayar panjar biaya perkara. Dengan demikian permohonan tersebut diajukan dalam tenggang waktu masa banding yakni hari ke 8 (delapan) dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1625/Pdt.G/2020/PA.Krs tanggal 08 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriah*, yang dimintakan banding ini, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara banding yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, memori banding, berita acara persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dimuka persidangan serta jalannya pemeriksaan di tingkat pertama, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1625/Pdt.G/2020/PA.Krs tanggal 08 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriah*, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap kali persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding juga telah melakukan prosedur mediasi dengan mediator H. M. Su'ud, S.H., namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan bukanlah semata-mata ikatan lahiriyah, tetapi merupakan ikatan lahir dan batin antara pasangan suami istri. Keutuhan rumah tangga lebih dominan ditentukan oleh aspek batiniyah dari pada aspek lahiriyah, karena aspek lahiriyah pada umumnya lebih berfungsi sebagai aspek komplementer. Aspek batiniyah yang sangat dominan adalah kesamaan rasa, di antaranya rasa cinta, rasa sayang, rasa suka, rasa senang, rasa sedih, rasa senasib sepenanggungan, rasa seia-sekata yang puncaknya adalah rasa bahagia. Apabila antara suami istri sudah tidak ada kesamaan rasa sebagaimana tersebut di atas, maka yang akan muncul adalah perselisihan yang sifatnya batiniyah yang berbeda dengan pertengkaran yang sifatnya lahiriyah;

Menimbang, bahwa atas kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pembanding saksi pertama pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi tidak mengetahui secara langsung penyebab pertengkarnya. Sedang saksi kedua tidak pernah melihat atau mendengar sendiri baik perselisihan atau pertengkaran maupun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pembanding dengan Terbanding, namun kedua saksi tersebut mengetahui bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi pisah rumah lebih kurang 8 bulan, dapatlah dikemukakan bahwa dalam konteks *personen recht* (hukum perorangan), khususnya dalam sengketa perkawinan, kesaksian yang bersifat berkelanjutan dan terus menerus, sangat kecil kemungkinan terjadinya, terlebih lagi dalam masyarakat yang cenderung bergaya hidup individualistis. Secara logika pertengkaran itu hanya bisa dibuktikan dengan saksi, tidak bisa dengan bukti lainnya, dan saksi tidak mungkin mengetahui rangkaian pertengkaran secara terus menerus, apalagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penyebabnya, sebab pertengkaran itu bukanlah sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya. Sangat kecil kemungkinan terjadinya sepasang suami istri bertengkar di depan orang lain, bahkan banyak pasangan suami istri tidak mau memperlihatkan telah terjadinya pertengkaran. Kalau pertengkaran yang bersifat lahiriyah saja hampir mustahil diketahui saksi secara langsung berikut rangkaian penyebabnya, apalagi menyangkut perselisihan yang bersifat batiniyah;

Menimbang, bahwa di samping adanya pertengkaran yang tidak dibantah oleh Terbanding, yang lebih menonjol terjadinya dalam rumah tangga Pemanding dengan Terbanding adalah perselisihan yang terus menerus, yang antara lain ditandai dengan tidak berhasilnya setiap upaya damai, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim, oleh mediator, dan bahkan oleh keluarga dekat Pemanding sendiri, serta sikap Pemanding yang tetap bersikukuh dengan kehendaknya untuk bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa walaupun 2 orang saksi, yang diajukan oleh Pemanding hanya 1 orang saksi yang mengetahui langsung terjadinya pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding, namun berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemanding, keduanya menyatakan, bahwa antara Pemanding dengan Terbanding telah pisah rumah selama lebih kurang 8 bulan bahkan sebelum pisah rumah, saksi juga telah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim dan mediator juga telah berupaya mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil, maka cukup bagi pengadilan untuk memperoleh kesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding telah retak (*broken marriage*) yang sulit diharapkan untuk bisa hidup rukun kembali. Keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila suami istri mempunyai komitmen yang sama untuk membina rumah tangga dengan baik. Apabila salah satu pihak sudah bersikukuh untuk bercerai, maka sulit untuk hidup rukun dalam rumah tangganya sehingga alternatif yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindarkan dampak negatif yang lebih besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2003 yang abstraksi hukum yang disimpulkan bahwa, “hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa sejalan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 376 K/AG/1996, tanggal 27 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa, “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”. Dan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan rumah tangga keduanya telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu untuk membentuk rumah tangga bahagia sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk terwujud lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibaiy sebagaimana termuat dalam kitabnya “Al Mar’ah Baina Fiqh Wal Qanun” halaman 115 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat majelis menyatakan:

Artinya : *“Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-istri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami-istri itu”.*

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan cerai terhadap Terbanding ke Pengadilan Agama Kraksaan, dan selanjutnya mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Pembanding patut dianggap/disangka sudah tidak mencintai dan setia lagi kepada Terbanding, dan bahkan Pembanding sudah tidak ingin melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Terbanding, sehingga Pembanding sudah tidak lagi melaksanakan amanat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu “*Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu dengan yang lain*”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang tidak dilandasi rasa cinta, setia, dan hormat menghormati sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas tentu tidak akan mendatangkan kemaslahatan, kebahagiaan dan kebaikan, bahkan justru akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pembanding dan Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

Artinya : *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;*

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Pembanding dengan Terbanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1625/Pdt.G/2020/PA.Krs tanggal 08 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriah* yang menolak gugatan Pembanding karena tidak tepat dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana diuraikan dalam putusan banding di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 Tentang Penyetaraan Biaya Meterai dalam masa transisi sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka putusan ini menggunakan meterai tempel dengan nilai total Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1625/Pdt.G/2020/PA.Krs tanggal 08 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriah*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Imam Baidjuri bin M. Archabib**) terhadap Penggugat (**Sundri Astuti binti Sastro Utomo**);
 3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp756.000,00(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa 09 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah* oleh **Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Supangkat, S.H., M.Hum.** dan **H. Basuni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 59/Pdt.G/2021/PTA.Sby. tanggal 28 Januari 2021, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ARFAN MUHAMMAD, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.

ttd.

H. BASUNI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp131.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 9.000,00
-
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)